

ABSTRAK

Terdapat banyak kejahatan yang dilakukan di ruang *cyber* yang luput dari pengawasan aparaturnegara penegak hukum, salah satunya penyeberangan stiker berbentuk emoji dalam media *WhatsApp*.

Pengaturan masalah *cyberporn* pada Undang-Undang pornografi memang cukup terperinci, seakan tidak memberi celah sedikitpun kepada para pelaku untuk melakukan tindak pidana *cyberporn*. Disamping itu Undang-Undang pornografi juga diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan dan keluarga dari bahaya pornografi. Namun dalam Undang-Undang pornografi juga terdapat permasalahan yang sama dengan UU ITE tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai porno atau tidaknya sesuatu muatan konten di ruang *cyber*.

Kata Kunci: Pornografi, *Cyberporn*, Stiker Porno, Kualifikasi Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
a. Tujuan Penelitian.....	7
b. Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1. Jenis Penelitian	7
1.4.2. Metode Pendekatan.....	7
1.4.3. Bahan Hukum	8
1.4.4. Metode Pengumpulan Data	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Pidana	13
2.1.1 Tindak Pidana Secara Umum	13
2.1.2 Devinisi Tidak Pidana Menurut Para Ahli	16
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana	20
2.1.4 Tindak Pidana Kesusilaan	25
2.1.5 Teori Pidana	27
2.2 Pengertian Kesusilaan	32
2.3 Penemuan Hukum Pidana	33
2.4 Penafsiran Hukum(<i>Legal Interpretation</i>)	36
2.5 Pengertian Dan Pengaturan Pornografi	38
2.5.1 Pengertian Pornografi	38
2.5.2 Pengaturan tindak Pidana Pornografi	40
 BAB III	
PEMBAHASAN	43
3.1 Penyebaran Stiker Porno Dala Persepektif Hukum Pidana	43
3.1.1 Tindak Pidana Pornografi di Indonesia berdasarkan Undang-undang No19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	44
3.1.2 Unsur-unsur Dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.....	46
3.1.3 Klasifikasi Perbuatan Yang Dilarang Dalam	

	Pasal 27 Ayat (1) UU ITE	49
	3.1.4 Perspektif Undang-undang ITE Terhadap Penyebaran Stiker Bermuatan Pornografi di WhatsApp.....	55
	3.2 Perspektif Undang-undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pembuatan/Penyebaran Stiker Porno Melalui WhatsApp	57
	3.2.1 Kualifikasi Menurut Undang-undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	58
	3.2.2 Larangan memproduksi, memperbanyak dan menyebarkan Pornografi dalam Undang- undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 61	
	1. Pada Pasal 4 Ayat (1) Tentang Larangan Menyebarkan Pornografi.....	61
	2. Pasal 5 Tentang Larangan Mengunduh Gambar dan Video Pornografi	63
	3. Pasal 6 Tentang Larangan Mempertontonkan Produk pornografi.....	64
BAB IV	PENUTUP	66
	4.1 Kesimpulan	66
	4.2 Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68